



PUTUSAN
Nomor 605 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

A. ADHIGUSTIAWARMAN F, S.Sos, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Anggrek Bulan Nomor 35, RT 21, RW 5, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda periode 2014-2019;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Andi Harun, S.T., S.H., M.Si., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum "ARH LAW FIRM", beralamat di Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 02 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

II. WIDYASMORO EKO PRAWITO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan K.S. Tubun RT 11, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pekerjaan Wiraswasta;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan.

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/56/B.PPOD.III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama A. Adhigustiawarman F., S.Sos., sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum pasti dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/56/B.PPOD.III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama A. Adhigustiawarman F., S.Sos.;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/56/B.PPOD.III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama A. Adhigustiawarman F., S.Sos.;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat :

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan;
2. Eksepsi tentang gugatan *a quo* Premature/terlalu dini;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 605 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat *a quo error in persona*/salah alamat;

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

1. Tidak ada gugatan Tata Usaha Negara yang berdiri di atas Gugatan Lainnya (Gugatan Keperdataan);
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili surat gugatan dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 48/G/2018/PTUN.SMD, tanggal 19 Maret 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 167/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juli 2019 dan diterima tanggal 26 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Juli 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 13 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 13 Agustus 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili :

1. Menerima Memori Kasasi serta alasan-alasan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 605 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 167/B/2019/PT.TUN.JKT yang diputus pada tanggal 18 Juli 2019 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 48/G/2018/PTUN.SMD yang diputus pada tanggal tanggal 19 Maret 2019;

Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/56/B.PPOD.III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama A. Adhigustiawarman F., S.Sos;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/56/B.PPOD.III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama A. Adhigustiawarman F., S.Sos;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 28 Agustus 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 605 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa internal partai politik yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai, akibat dikeluarkannya keputusan Partai Politik mengenai Penggantian Anggota Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. Pasal 42 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
- Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 beserta penjelasannya yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik salah satunya adalah pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik;
- Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Gubernur mengenai pengesahan tidak terdapat unsur *beslissing* berupa kehendak bebas dari Gubernur untuk menerima atau menolak apa yang telah diusulkan oleh Partai Politik, Gubernur Kalimantan Timur terikat dengan apa yang telah diusulkan Partai Politik;
- Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* didahului dengan adanya keputusan Partai Politik yang bersifat perselisihan yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai dan selanjutnya upaya hukum dilakukan ke Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi

hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
A. ADHIGUSTIAWARMAN F, S.Sos;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 605 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 484.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 605 K/TUN/2019